

B A B IV

P E N U T U P

1. KESIMPULAN

- a. Kedudukan pemberi dan penerima Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan UUHT yaitu harus tertulis dalam perjanjian antara pihak-pihak yang saling berhadapan yaitu debitor sebagai pemberi Hak Tanggungan dan kreditor sebagai penerima atau pemegang Hak Tanggungan. Hal ini dipertegas dalam pasal 8 dan pasal 9 UUHT. Berdasarkan pasal 8 UUHT yang dapat menjadi pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Negara.
- b. Apabila debitor cidera janji, UUHT memberikan hak kepada kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan untuk mengeksekusi obyek Hak Tanggungan yang dimilikinya melalui mekanisme *parate executie* dan *titel eksekutorial*. Disamping itu, UUHT pun memberi kesempatan mengenai penjualan obyek Hak Tanggungan secara dibawah tangan apabila pemberi dan pemegang Hak Tanggungan sepakat meskipun tanpa kreteria yang jelas , lugas dan

tuntas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penjualan obyek Hak Tanggungan secara dibawah tangan.

2. SARAN

- a. Dalam rangka pelaksanaan UUHT harus tetap memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan-peraturan yang terkait. Hal ini harus diikuti dengan konsistensi asas dan hirarki yang sesuai dengan muatan yang dimaksud. Jangan sampai terulang ketentuan UUHT yang seharusnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah ternyata diatur dalam Surat Keputusan Menteri. Hal demikian ini akan menambah rancu serta tidak akan memberi jaminan kepastian hukum.
- b. Dalam rangka menunjang adanya pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank, sebagaimana misi yang diemban UUHT, maka faktor-faktor penghambat yang timbul dalam pelaksanaan beberapa ketentuan UUHT seperti pendaftaran APHT, SKMHT juga kendala-kendala eksekusi Hak Tanggungan yang akan timbul karena kurang jelasnya ketentuan UUHT yang menimbulkan perbedaan penafsiran, harus dicari jalan keluarnya. Adanya kendala-kendala tersebut justru tidak akan mendukung kegiatan perkreditan, sebab jelas menimbulkan tidak efisien yang senantiasa dihindari para pelaku dunia usaha, termasuk dunia Perbankan. Hal tersebut perlu diberi peluang bagi kegiatan perkreditan dengan tetap mengacu pada aspek perlindungan dan kepastian hukum.